



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Khoiri bin Ramli
2. Tempat lahir : Sukamarga
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/2 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung Kec. Way Lima Kab. Pesawaran Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Khoiri bin Ramli ditangkap pada tanggal 17 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SK.Kap/18/II/2020/Reskrim tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa Khoiri bin Ramli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Edwin Kurniawan bin Mulyadi
2. Tempat lahir : Kedondong

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran
Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edwin Kurniawan bin Mulyadi ditangkap pada tanggal 17 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SK.Kap/20/II/2020/Reskrim tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa Edwin Kurniawan bin Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 28 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gdt



1. Menyatakan terdakwa KHOIRI bin RAMLI, terdakwa II EDWIN KURNIAWAN bin MULYADI, bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa I KHOIRI bin RAMLI, terdakwa II EDWIN KURNIAWAN bin MULYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 angkutan pedesaan jenis suzuki futura warna hijau no.pol BE 1041 RU
Dikembalikan kepada Khoiri bin Ramli
 - 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi warna merah;
Dirampas dan dimusnahkan
 - uang sebesar Rp.72.000,-
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatan dan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka **Terdakwa I KHOIRI bin RAMLI, Terdakwa II EDWIN KURNIAWAN bin MULYADI, bersama sdr. FERI (DPO), dan sdr. IDAMAN (Pembantaran gangguan jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Bandar Lampung)** pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di dalam mobil angkutan kota (R4) di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya ditempat lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara, **tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, perbuatan itu dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB **Terdakwa I KHOIRI bin RAMLI, Terdakwa II EDWIN KURNIAWAN bin MULYADI, sdr. FERI (DPO), dan sdr. IDAMAN (Pembantaran gangguan jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Bandar Lampung)** pada saat itu Saksi Rikky Suyanto bersama dengan rekan Saksi Afrizon sat reskrim anggota Polsek Kedondong melakukan patroli rutin di wilayah kedondong Polres pesawaran dan Saksi Rikky Suyanto bersama dengan rekan Saksi Afrizon melihat ada 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis angkot yang sedang parkir di depan sekolah. ketika di hampiri. Kemudian Saksi Rikky Suyanto bersama dengan rekan Saksi Afrizon melihat ada permainan judi didalam angkot tersebut, kemudian Saksi menangkap terdakwa I,terdakwa II, dan sdr. Idaman
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terdakwa I, terdakwa II, dan sdr.Idaman barang bukti yang di temukan berupa :
 - 1 (Satu) unit kendaraan R4 Angkutan pedesaan Jenis SUZUKI FUTURA warna Hijau No Pol BE 1041 RU,
 - 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi warna merah,
 - Uang sebesar Rp.72.000,-barang bukti tersebut Saksi temukan di tempat perjudian kartu (jenis lanai) dan terhadap barang bukti tersebut selanjutnya di bawa ke polsek kedondong polres pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa I, terdakwa II, sdr.Feri (DPO) dan sdr.Idaman dalam permainan judi jenis LANAI tersebut adalah adalah dengan cara berempat duduk bersamaaan, kemudian salah satu mengocok kartu Remi tersebut, lalu dibagikan ke masing masing pemain sebanyak 12 (dua) belas kartu. Setelah kartu dibagikan kemudian masing masing pemain harus mengeluarkan kartu seri nya. setelah dikeluarkan kemudian masing masing pemain secara bergantian mengeluarkan kartu milik nya sesuai dengan urutan kartu seri yang dikeluarkan hingga kartu tersebut habis. Jika salah satu pemain kartu nya habis lebih dulu maka dialah pemenangnya dan masing masing pemain membayar kepada pemenangnya sebesar Rp.3000 (tiga ribu rupiah). Namun jika kartu masing masing pemain belum habis, maka pemenang di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentukan kartu yang paling sedikit jumlah nya. dan masing masing pemain membayar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

- Bahwa dalam permainan kartu jenis lanai tersebut para Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah uang sebagai taruhannya kepada yang menang yang mana permainan tersebut dimainkan para Terdakwa bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang digantungkan pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka atau apabila kesempatan untuk menang tersebut menjadi lebih besar karena keterlatihan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih dari pemain lainnya, dimana apabila menang uang tersebut digunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan ekonomi para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu Lanai tersebut tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **Terdakwa I KHOIRI bin RAMLI, Terdakwa II EDWIN KURNIAWAN bin MULYADI, bersama sdr. FERI (DPO), dan sdr. IDAMAN (Pembantaran gangguan jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Bandar Lampung)** pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di dalam mobil angkutan kota (R4) di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran atau setidaknya ditempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berhak untuk memeriksa / mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan itu dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB **Terdakwa I KHOIRI bin RAMLI, Terdakwa II EDWIN KURNIAWAN bin MULYADI, sdr. FERI (DPO), dan sdr. IDAMAN (Pembantaran gangguan jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Bandar Lampung)** pada saat itu Saksi Rikky Suyanto bersama dengan rekan Saksi Afrizon sat reskrim anggota Polsek Kedondong melakukan patroli rutin di wilayah kedondong Polres pesawaran dan Saksi Rikky Suyanto bersama dengan rekan Saksi Afrizon melihat ada 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis angkot yang sedang parkir di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sekolah. ketika di hampiri. Kemudian Saksi Rikky Suyanto bersama dengan rekan Saksi Afrizon melihat ada permainan judi didalam angkot tersebut, kemudian Saksi menangkap terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. Idaman

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terdakwa I, terdakwa II, dan sdr. Idaman barang bukti yang di temukan berupa :

- 1 (Satu) unit kendaraan R4 Angkutan pedesaan Jenis SUZUKI FUTURA warna Hijau No Pol BE 1041 RU,
- 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi warna merah,
- Uang sebesar Rp.72.000,-

barang bukti tersebut Saksi temukan di tempat perjudian kartu (jenis lanai) dan terhadap barang bukti tersebut selanjutnya di bawa ke polsek kedondong polres pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa I, terdakwa II, sdr. Feri (DPO) dan sdr. Idaman dalam permainan judi jenis LANAI tersebut adalah dengan cara berempat duduk bersamaan, kemudian salah satu mengocok kartu Remi tersebut, lalu dibagikan ke masing masing pemain sebanyak 12 (dua) belas kartu. Setelah kartu dibagikan kemudian masing masing pemain harus mengeluarkan kartu seri nya. setelah dikeluarkan kemudian masing masing pemain secara bergantian mengeluarkan kartu milik nya sesuai dengan urutan kartu seri yang dikeluarkan hingga kartu tersebut habis. Jika salah satu pemain kartu nya habis lebih dulu maka dialah pemenangnya dan masing masing pemain membayar kepada pemenangnya sebesar Rp.3000 (tiga ribu rupiah). Namun jika kartu masing masing pemain belum habis, maka pemenang di tentukan kartu yang paling sedikit jumlah nya. dan masing masing pemain membayar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)
- Bahwa dalam permainan kartu jenis lanai tersebut para Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah uang sebagai taruhannya kepada yang menang yang mana permainan tersebut dimainkan para Terdakwa bersifat untung-untungan karena harapan untuk menang digantungkan pada faktor kebetulan, nasib atau peruntungan belaka atau apabila kesempatan untuk menang tersebut menjadi lebih besar karena keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih dari pemain lainnya, dimana apabila menang uang tersebut digunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan ekonomi para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi kartu Lanai tersebut tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rikky Suyanto bin Edi Suyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap beberapa orang yang tertangkap tangan bermain kartu dengan menggunakan uang;
- Bahwa adapun orang yang Saksi tangkap bernama Khoiri dan Edwin Kurniawan, sedangkan pelaku lain atas nama Feri berhasil melarikan diri;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran tepatnya di dalam angkot yang terparkir di depan sekolah MTs 1 Pesawaran;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan rekan melaksanakan patroli rutin di wilayah Polsek Kedondong Polres Pesawaran, Saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis angkot yang sedang parkir di depan sekolah, lalu Saksi melihat ada permainan kartu yang menggunakan uang di dalam angkot tersebut, kemudian Saksi menangkap Terdakwa Khoiri bin Ramli dan Edwin Kurniawan bin Mulyadi, lalu Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Kedondong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun permainan yang dimainkan oleh Para Terdakwa adalah jenis leng/kartu remi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) set kartu remi, dan uang tunai Rp72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan tersebut tanpa izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Afrizon** keterangannya dibacakan di persidangan telah disumpah pada tingkat penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian yaitu sdr Khoiri bin Ramli, Idaman bin Mukhtar dan Edwin Kurniawan bin Mulyadi pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020 sekira 11.30 Wib di Ds kedondong kec. Kedondong kab. Pesawaran;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan peran Saksi dan rekan Saksi BRIGPOL Afrizon yang melakukan penangkapan mengamankan barang bukti yang ada di tempat bermain judi kartu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan cara Saksi mengetahui adanya tindak pidana perjudian kartu (jenis lanai) saat Saksi bersama dengan rekan Saksi melaksanakan patroli rutin di wilayah Polsek Kedondong Polres Pesawaran dan Saksi melihat ada 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis angkot yang sedang parkir didepan sekolah, ketika di hampiri, Saksi melihat ada permainan judi didalam angkot tersebut, kemudian Saksi menangkap sdr Khoiri bin Ramli, Idaman bin Mukhtar dan Edwin Kurniawan bin Mulyadi, sedangkan 1 (satu) orang pelaku a.n. Feri berhasil melarikan diri (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr Khoiri bin Ramli, Idaman bin Mukhtar dan Edwin Kurniawan bin Mulyadi barang bukti yang di temukan berupa : 1 (satu) unit kendaraan R4 Angkutan pedesaan Jenis SUZUKI FUTURA warna Hijau No Pol BE 1041 RU, 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi warna merah, uang sebesar Rp72.000,-, barang bukti tersebut saksi temukan di tempat perjudian kartu (jenis lanai) dan terhadap barang bukti tersebut selanjutnya di bawa ke Polsek Kedondong Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa cara sdr Khoiri bin Ramli, Idaman bin Mukhtar dan Edwin Kurniawan bin Mulyadi bermain judi kartu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi dan cara permainannya adalah kartu di kocok lalu di bagikan, lalu masing-masing pemain akan membuka dan menyusun kartu menjadi angka seri, yang menang dalam permainan judi tersebut adalah kartu para pemain habis dan berhasil diturunkan semua, semua pemain dalam permainan judi kartu lanai tersebut adalah Bandar karena setiap pemain yang menang akan menjadi Bandar sehingga menerima uang yang di taruhkan lalu Bandar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengocok dan membagikan kartu tersebut kepada para pemain begitu seterusnya sampai permainan diakhiri;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap sdr Khoiri bin Ramli, Idaman bin Mukhtar dan Edwin Kurniawan bin Mulyadi ada 1 (satu) orang yang ikut dalam permainan judi tersebut yaitu Sdr.Feri (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi mengenalinya bahwa benar terhadap barang bukti tersebut adalah yang saksi temukan di tempat kejadian permainan judi kartu (jenis lanai) di Ds Kedondong Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Khoiri bin Ramli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh polisi karena tertangkap tangan sedang bermain kartu dengan menggunakan uang;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran tepatnya di dalam angkot yang terparkir di depan sekolah MTs 1 Pesawaran;
- Bahwa jenis permainan yang Terdakwa I lakukan bersama Terdakwa lainnya adalah jenis leng/kartu remi;
- Bahwa modal Terdakwa I bermain judi kartu remi tersebut sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa nilai uang taruhan dalam permainan judi kartu remi tersebut Rp3.000,- (tiga ribu rupiah), namun jika kartu masing-masing pemain belum habis, maka pemenang ditentukan dari kartu yang nilainya paling sedikit dan masing-masing pemain membayar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa lainnya melakukan permainan leng/kartu remi yaitu dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Idaman, dan Sdr. Feri duduk melingkar bersamaan, lalu salah satu dari pemain mengocok kartu remi tersebut, lalu dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 12 (dua belas) kartu, setelah kartu dibagikan kemudian masing-masing pemain harus mengeluarkan kartu serinya, setelah dikeluarkan, lalu masing-masing pemain secara bergantian mengeluarkan kartu miliknya sesuai gilirannya hingga kartu habis, jika salah satu pemain kartunya habis lebih dulu maka dialah pemenangnya dan pemain lain membayar kepada pemenang sebesar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000,- (tiga ribu rupiah), namun jika kartu masing-masing pemain belum habis, maka pemenang ditentukan dari kartu yang paling sedikit jumlahnya dan masing-masing membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Edwin Kurniawan bin Mulyadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh polisi karena tertangkap tangan sedang bermain kartu dengan menggunakan uang;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB di Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran tepatnya di dalam angkot yang terparkir di depan sekolah MTs 1 Pesawaran;
- Bahwa jenis permainan yang Terdakwa II lakukan bersama Terdakwa lainnya adalah jenis leng/kartu remi;
- Bahwa modal Terdakwa II bermain kartu remi tersebut sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa nilai uang taruhan dalam permainan kartu remi tersebut Rp3.000,- (tiga ribu rupiah), namun jika kartu masing-masing pemain belum habis, maka pemenang ditentukan dari kartu yang nilainya paling sedikit dan masing-masing pemain membayar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa II dan Terdakwa lainnya melakukan permainan leng/kartu remi yaitu dengan cara Terdakwa II, Terdakwa I, Sdr. Idaman, dan Sdr. Feri duduk melingkar bersamaan, lalu salah satu dari kami mengocok kartu remi tersebut, lalu dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 12 (dua belas) kartu, setelah kartu dibagikan kemudian masing-masing pemain harus mengeluarkan kartu serinya, setelah dikeluarkan, lalu masing-masing pemain secara bergantian mengeluarkan kartu miliknya sesuai gilirannya hingga kartu habis, jika salah satu pemain kartunya habis lebih dulu maka dialah pemenangnya dan pemain lain membayar kepada pemenang sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah), namun jika kartu masing-masing pemain belum habis, maka pemenang ditentukan dari kartu yang paling sedikit jumlahnya dan masing-masing membayar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan R4 Angkutan pedesaan jenis Suzuki Futura warna hijau No Pol BE 1041 RU;
2. 54 (Lima Puluh Empat) lembar kartu remi warna merah;
3. Uang sebesar Rp. 72.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa I Khoiri bin Ramli, Terdakwa II Edwin Kurniawan bin Mulyadi, Sdr. Idaman, dan Sdr. Feri (DPO), pada saat itu Saksi Rikky Suyanto bersama dengan Saksi Afrizon melakukan patroli rutin di wilayah kedondong Polres Pesawaran dan Saksi Rikky Suyanto bersama dengan Saksi Afrizon melihat ada 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis angkot yang sedang parkir di depan sekolah;
- Bahwa kemudian Saksi Rikky Suyanto bersama dengan Saksi Afrizon melihat ada permainan kartu dengan menggunakan uang didalam angkot tersebut, kemudian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Sdr. Feri (DPO) melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) set kartu remi, dan uang tunai Rp72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Idaman, dan Sdr. Feri (DPO) dalam permainan leng/kartu remi tersebut adalah dengan cara duduk melingkar bersamaan, lalu salah satu dari pemain mengocok kartu remi tersebut, lalu dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 12 (dua belas) kartu, setelah kartu dibagikan kemudian masing-masing pemain harus mengeluarkan kartu serinya, setelah dikeluarkan, lalu masing-masing pemain secara bergantian mengeluarkan kartu miliknya sesuai gilirannya hingga kartu habis, jika salah satu pemain kartunya habis lebih dulu maka dialah pemenangnya dan pemain lain membayar kepada pemenang sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah), namun jika kartu masing-masing pemain belum habis, maka pemenang ditentukan dari kartu yang paling

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gdt



sedikit jumlahnya dan masing-masing membayar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan permainan leng/kartu remi dengan menggunakan uang tersebut tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke depan persidangan adalah **Terdakwa I Khoiri bin Ramli dan Terdakwa II Edwin Kurniawan bin Mulyadi** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, kemudian dalam persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan sehat, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari diri Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, tetapi apakah Terdakwa I dan Terdakwa II dapat disalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;

Ad.2. Unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 adalah permainan judi dilakukan tanpa mendapat izin atau dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa telah terungkap bahwa:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2020 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa I Khoiri bin Ramli, Terdakwa II Edwin Kurniawan bin Mulyadi, Sdr. Feri (DPO) melakukan permainan kartu dengan menggunakan uang;
- Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Idaman, dan Sdr. Feri (DPO) dalam permainan leng/kartu remi tersebut adalah dengan cara duduk melingkar bersamaan, lalu salah satu dari pemain mengocok kartu remi tersebut, lalu dibagikan ke masing-masing pemain sebanyak 12 (dua belas) kartu, setelah kartu dibagikan kemudian masing-masing pemain harus mengeluarkan kartu serinya, setelah dikeluarkan, lalu masing-masing pemain secara bergantian mengeluarkan kartu miliknya sesuai gilirannya hingga kartu habis, jika salah satu pemain kartunya habis lebih dulu maka dialah pemenangnya dan pemain lain membayar kepada pemenang sebesar



Rp3.000,- (tiga ribu rupiah), namun jika kartu masing-masing pemain belum habis, maka pemenang ditentukan dari kartu yang paling sedikit jumlahnya dan masing-masing membayar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan permainan leng/kartu remi dengan menggunakan uang tersebut tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bermain permainan leng/kartu remi dengan bergantung pada peruntungan dimana apabila menang maka pemain lain akan membayar kepada pemenang sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) atau Rp2.000,- (dua ribu rupiah) tergantung dengan cara pemenang memenangkan permainan, adapun permainan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang “*meedoeft*” (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, permainan leng/kartu remi tidak dilakukan oleh seorang diri melainkan secara bersama-sama antara Terdakwa I Khoiri bin Ramli, Terdakwa II Edwin Kurniawan bin Mulyadi, Sdr. Idaman, dan Sdr. Feri (DPO), sehingga unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Para Terdakwa bersalah dan terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Angkutan pedesaan jenis Suzuki Futura warna hijau No Pol BE 1041 RU yang telah disita dari Khoiri bin Ramli, maka dikembalikan kepada Khoiri bin Ramli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Khoiri bin Ramli dan Terdakwa II Edwin Kurniawan bin Mulyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 angkutan pedesaan jenis Suzuki Futura warna hijau No Pol BE 1041 RU;
dikembalikan kepada Khoiri bin Ramli;
 - 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., Dewa Gede Giri Santosa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rodiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Raden Timur Ibnu, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri dalam jaringan (persidangan dilakukan secara online dengan metode *Video Conference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Rio Destrado, S.H., M.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rodiah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)